

PENYELESAIAN SENGKETA – PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA

2018

PUTUSAN NO. 001/PS/13.04/XII/2017, 27 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Permohonan Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tertanggal 2 Desember 2017 dengan Pemohon Ade Mashudi, S.E., dan Hj. Linda Darlinah, S.H., dan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 10 tahun 2016 dan Perbawaslu No. 15 Tahun 2017
- Dalam Putusan ini, Bahwa Panwaslu Kota Bogor telah memeriksa Permohonan Sengketa Pemilihan berkaitan dengan Pemenuhan Syarat Minimal Penetapan Bakal Pasangan Bakal Calon Perorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018. Pemohon membuat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor pada tanggal 2 Desember 2017. Pemohon juga menyampaikan 2 (dua) permohonan yang pada pokoknya termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor: 25/PL/03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 dan meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor untuk melaksanakan Putusan ini dengan didukung 5 (Lima) alat bukti. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, serta kedudukan status para pihak. Dari hasil Pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kota Bogor dan dibacakan pada tanggal 15 Desember 2017